



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, perlu diberikan honorarium sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mencerdaskan generasi bangsa;
 - bahwa sebagai wujud penghargaan dan apresiasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, akan memberikan honorarium kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sehingga lebih meningkatkan Motivasi, Disiplin dan Kinerjanya dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan honorarium kepada Guru dan Tenaga Pendidikan Non Aparatur Sipil Negara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DISDIK/BUB

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Guru adalah Tenaga pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bestatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Data Pokok Kependidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah salah satu data base pendidikan yang dikelola langsung oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.
5. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat GTK Non ASN adalah guru pengganti kekosongan guru di sekolah yang bestatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>M</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>

8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Perusahaan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong.
16. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong

BAB II

KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Penerima Honorarium GTK Non ASN pada Satuan Pendidikan, meliputi:
 - a. taman kanak-kanak negeri;
 - b. sekolah dasar negeri; dan
 - c. sekolah menengah pertama negeri.
- (2) Kriteria GTK Non ASN penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terdaftar pada Dapodik;
 - b. terdaftar sebagai GTK Non ASN pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. belum memiliki NUPTK; dan
 - d. tidak sebagai penerima honorarium yang bersumber dari BOS Satuan Pendidikan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	↓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓

BAB III

PENGAJUAN, PEMBAYARAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mengajukan Honorarium persemester kepada Kepala Dinas berdasarkan surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah yang memuat data nama GTK Non ASN bermaterai.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data.
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan pemberian Honorarium GTK Non ASN.

Pasal 4

Kepala Dinas mengajukan permintaan pembayaran Honorarium GTK Non ASN kepada Kepala BPKAD melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran Honorarium GTK Non ASN, setiap GTK Non ASN wajib memiliki rekening pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Pembayaran Honorarium GTK Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKAD melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima pada PT. Bank Sulteng.
- (3) Pembayaran Honorarium GTK Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Penghentian pemberian Honorarium kepada GTK Non ASN dilakukan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. terdaftar pada NUPTK;
 - c. terdaftar sebagai GTK Non ASN sertifikasi;
 - d. melakukan pelanggaran disiplin berat; dan
 - e. memasuki usia pensiun atau meninggal dunia.
- (1) Melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tidak masuk kerja secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari atau terputus-putus selama 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. menyalahgunakan wewenang;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang sah;
 - d. perbuatan tercela/kesusilaan; dan/atau
 - e. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- (2) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian Honorarium GTK Non ASN.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian Honorarium GTK Non ASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberian Honorarium GTK Non ASN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

Pasal 9

Pembiayaan Honorarium bagi GTK Non ASN pada Satuan Pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberian Honorarium kepada GTK Non ASN pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diselenggarakan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11





GTK Non ASN yang secara nyata telah melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan Honorariumnya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran berkenaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	2
KABAG HUKUM	A

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN